

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, putusan yang telah dijabarkan pada skripsi ini penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN/Btg sudah sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan namun tidak sesuai dengan pidana yang seharusnya dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana denda. Hakim bisa saja menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku asing dengan dasar kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan hakim bisa menggunakan asa ultra petita dalam peradilan pidana ini. Dengan hal itu dirasa keadilan tetap dapat ditegakkan.
2. Penjatuhan pidana denda oleh hakim dalam putusan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sesuai dengan tujuan pembedaan yang berlaku di Indonesia yaitu teori gabungan namun masih jauh dari harapan mengenai besar pidana yang dijatuhkan. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa sangat ironis karena mengesampingkan

aspek keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut bisa menjadi patokan atau yurisprudensi buruk bagi hakim dalam memvonis kapal-kapal yang ketahuan mencuri ikan yang selanjutnya diproses di pengadilan. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolute atau teori pembalasan namun masih jauh dari harapan mengenai besar pidana yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

## **B. Saran**

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat melihat kepentingan yang lebih besar seperti keamanan dan kedaulatan negara sendiri. Sehingga tidak harus terpaku dan terikat dengan aturan asing yang menetapkan lain, dengan dasar hukum dan asas yang kuat, tidak ada salahnya hakim memutuskan lain dari yang ditetapkan.
2. Harapan penulis tujuan pemidanaan ini bisa memberikan efek yang sangat jera kepada para pelaku asing tersebut agar hal ini tidak terjadi kembali dengan pelaku asing yang berbeda dan tidak terulang kembali dengan pelaku yang sama. Harapan penulis kepada para penegak hukum termasuk hakim sebagai pemberi sanksi agar sanksi yang

diberikan lebih berat dan menjerakan serta diberi alternatif sanksi lain untuk mengantisipasi hal seperti ini terjadi kembali, terutama para pembuat peraturan perundang-undangan melakukan langkah strategis yang lebih baik kedepannya terhadap aturan yang berlaku saat ini, agar kiranya dapat lebih menjerat para pelaku dan kapal asing yang seringkali mengeruk hasil laut Indonesia. Dengan pidana denda, menyita kapal dan hasil tangkapan mereka dirasa tidak cukup membuat jera para pelaku ini, haruslah dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Dengan maksud dan usaha perikanan nasional, sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia sendiri sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Kekayaan laut bangsa Indonesia bukan buat bangsa lain melainkan hanya untuk bangsa Indonesia.

